



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rahmad Yudi Panggilan Yudi; |
| 2. Tempat lahir | : Koto Tuo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun / 26 Desember 1983; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo
Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan
Canduang Kabupaten Agam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap oleh:

Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani, S.T.,S.H., Buscandra Burhan, S.H., dan Arif Budiman, S.H., adalah Advokat / Pengacara pada kantor Justice Companion yang beralamat di Jalan Pemuda No. 3 B Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guguak Panjang, Kota Bukittinggi berdasarkan Penetapan Nomor:
36/BH/2023/PN Bkt tertanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 75/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt, tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Yudi Pgl Yudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Yudi Pgl Yudi dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak hitam'1 (satu) charger Oppo warna putih
 - 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastic klip bening Digunakan dalam perkara atas nama Adri Ramadhan Pgl Kadir.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna unguDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pleedoi) secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan: agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dengan menjatuhkan hukuman yang tidak terlalu berat dengan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dimasa yang akan datang, Terdakwa memiliki tanggung jawab isteri dan anak-anaknya dan Terdakwa belum pernah di hukum. Bahwa Terdakwa secara tertulis juga mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan secara lisan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan juga menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primair :

Bahwa terdakwa **Rahmad Yudi Pgl Yudi** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir (berkas perkara diajukan secara terpisah) di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **percobaan atau permufakatan jahat, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir (berkas perkara diajukan secara terpisah) lalu terdakwa menitipkan narkotika diduga jenis shabu kepada saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir yang diletakkan terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak hitam dan di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika diduga jenis shabu terbungkus plastik bening karena di rumah terdakwa akan ada acara syukuran dan sebagai upahnya terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir dan saksi Adri

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Pgl Kadir menyetujuinya, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 5 (lima) paket Narkotika diduga jenis shabu kepada saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir.

Selanjutnya anggota opsnal Satnarkoba Polres Bukittinggi yaitu saksi Abdi Hafis dan saksi Riki Wahyudi yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dan mengetahui saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir dan terdakwa Rahmad Yudi Pgl Yudi diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir di rumahnya yang beralamat Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam di atas lantai di dalam kamar yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) charger merk oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening kemudian ditanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Rahmad Yudi Pgl Yudi yang dititipkan kepada saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir kemudian saksi Abdi Hafis dan saksi Riki Wahyudi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmad Yudi Pgl Yudi di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa Adri Ramadhan yaitu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu yang ditemukan di rumah saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir dan terdakwa menjawab kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu milik terdakwa.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara dibeli dari Riko (DPO) dimana terdakwa menghubungi Riko (DPO) dengan menggunakan HP merk Samsung lipat warna ungu milik terdakwa dan disepakati terdakwa bertemu dengan Riko ddi pinggir jalan di Piladang dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Selanjutnya terdakwa dan saksi Rahmad Yudi barang bukti dibawa ke Polres Bukittinggi untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023.yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :

- 1(satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
- 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol komma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Berdasarkan Laporan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LABFOR Pekanbaru no Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **ADRI RAMADHAN pgl KADIR dan RAHMAD YUDI pgl YUDI** Positif metafetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa **RAHMAD YUDI Pgl YUDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa **RAHMAD YUDI** pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi Riko (DPO) dengan menggunakan HP Samsung lipat warna ungu milik terdakwa dan meminta Narkotika jenis shabu dan sesuai kesepakatan terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Piladang Payakumbuh, lalu terdakwa pergi ke Simpang Piladang Payakumbuh sesampai di sana terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Riko (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik bening kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket shabu ke dalam plastik bening dan terdakwa masukkan ke dalam kotak hitam, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi Ardi Ramadhan Pgl Kadir yang tidak jauh dari rumah terdakwa yaitu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dengan tujuan menitipkan kotak hitam yang berisikan 5 (lima) paket shabu tersebut dan sesampai di rumah saksi Ardi Ramadhan Pgl Kadir, terdakwa menyerahkan kotak hitam yang berisikan 5 (lima) paket shabu kepada saksi Ardi Ramadhan Pgl Kadir dan memberikan upah 1 (satu) paket shabu kepada saksi Ardi Ramadhan Pgl Kadir.

Selanjutnya anggota opsnal Satnarkoba Polres Bukittinggi yaitu saksi Abdi Hafis dan saksi Riki Wahyudi yang telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika dan mengetahui saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir dan terdakwa Rahmad Yudi Pgl Yudi diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, lalu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir di rumahnya yang beralamat Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam dan kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi masyarakat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam di atas lantai di dalam kamar yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) charger merk oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening kemudian ditanyakan siapa pemilik shabu tersebut dan saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Rahmad Yudi Pgl Yudi yang dititipkan kepada saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir kemudian saksi Abdi Hafis dan saksi Riki Wahyudi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmad Yudi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Yudi di rumahnya yang tidak jauh dari rumah terdakwa Adri Ramadhan yaitu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik shabu yang ditemukan di rumah saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir dan terdakwa menjawab kalau Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan oleh terdakwa kepada saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung lipat warna ungu milik terdakwa

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023.yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut

- 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
- 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol komma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Berdasarkan Laporan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika LABFOR Pekanbaru no Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa **ADRI RAMADHAN pgl KADIR dan RAHMAD YUDI pgl YUDI** Positif metafetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa RAHMAD YUDI pgl YUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAD YUDI Pgl YUDI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira Pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di rumah saksi Adri Ramadhan Pgl

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir (berkas perkara diajukan secara terpisah) di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Rahmad Yudi Pgl Yudi datang ke rumah saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir membawa Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa dan saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir mengkonsumsi shabu yang didapatnya, dengan cara terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam pirek kaca, lalu memasukkan pirek kaca ke pipet yang sudah dibengkokkan, dan pipet satunya lagi sudah dimasukkan ke lubang di botol Aqua dan disambung dengan 1 (satu) buah pipet lainnya. Lalu pirek kaca berisi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa bakar dengan mencis dan disaat membakar bersamaan terdakwa menghisap asap yang melalui pipet yang satu lagi lalu terdakwa berikan kepada saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir dan saksi Adri Ramadhan Pgl Kadir juga menghisap asap dari narkotika shabu tersebut, begitu seterusnya secara bergantian sampai shabu tersebut habis.

Bahwa Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine nomor : SKHP/575/II/2023/RST, tanggal 09 Februari 2023, tentang hasil pemeriksaan tersangka positif AMPHETAMINE (shabu) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKHP/575/II/2023/RST, tanggal 09 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nila Rahma Suryani, Sp.PK dari Rumah Sakit Tentara tingkat IV 01.07.05 Bukittinggi yang melakukan pemeriksaan urine atas nama RAHMAT YUDI Pgl YUDI dengan hasil sebagai berikut :

THC (Ganja)	:	(-) Negatif
Amphetamine (Shabu)	:	(+) Positif
MOR (Morphin)	:	(-) Negatif

Perbuatan terdakwa **RAHMAT YUDI Pgl YUDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Riky Wahyudi Panggilan Riky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sebagai Saksi sekaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Adri Ramadhan Panggilan Kadir tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap terlebih dahulu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang mana setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan dari pengakuan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir karena di rumah Terdakwa sedang ada acara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan kemudian petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Adri

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Ramadhan Panggilan Kadir karena dirumah Terdakwa sedang ada pesta dan Terdakwa menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir atas penitipan tersebut;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang Saksi amankan saat penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Abdi Hafiz, S.H Panggilan Hafiz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sebagai Saksi sekaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Adri Ramadhan Panggilan Kadir tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap terlebih dahulu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang mana setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan dari pengakuan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir karena di rumah Terdakwa sedang ada acara;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan kemudian petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Adri Ramadhan Panggilan Kadir karena dirumah Terdakwa sedang ada pesta dan Terdakwa menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir atas penitipan tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan untuk pemakaian pribadi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang Saksi amankan saat penangkapan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Boni Panggilan Boni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa tersebut karena dihubungi pihak kepolisian untuk menjadi Saksi penggeledahan yang akan dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap terlebih dahulu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang mana setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening dan dari pengakuan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir karena di rumah Terdakwa sedang ada acara;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan kemudian petugas mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Adri Ramadhan Panggilan Kadir karena di rumah Terdakwa sedang ada pesta dan Terdakwa menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir atas penitipan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang diamankan petugas kepolisian saat penangkapan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terhadap Saksi dan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi ditangkap terlebih dahulu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang mana setelah Saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi karena di rumah Terdakwa sedang ada acara;
- Bahwa bisanya barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ada pada Saksi, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi didatangi oleh Terdakwa dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Terdakwa sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa mengajak Saksi memakai Narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Saksi yang kemudian Saksi menyetujuinya;

- Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi menyalin 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih milik Saksi, sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tetap berada dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang kemudian Saksi masukan kedalam 1 (satu) buah tas hitam milik Saksi yang kemudian tas tersebut Saksi letakan di lantai Kamar Saksi;
- Bahwa Saksi sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa namun Saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, hanya saja diberikan gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi menjual barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Saksi dan Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi nomor : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :
 - 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,65 gr (nol koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan nomor barang bukti 0723/2023/NNF dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamina** termasuk **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/575/II/2023/RST tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Rahmad Yudi Panggilan Yudi setelah diadakan pemeriksaan urine diperoleh hasil THC (ganja) (+) Positif, AMPHETAMINE (Shabu) (+);

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap terlebih dahulu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang mana setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir karena di rumah Terdakwa sedang ada acara;

- Bahwa petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa bisanya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Terdakwa sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, Terdakwa mengajak Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk pemakaian 15 (lima belas) hari hingga 20 (dua puluh) hari dan tujuan Terdakwa membeli seharga tersebut adalah agar lebih murah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan merupakan barang bukti yang diamankan saat penangkapan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan Terdakwa. Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah tas warna hitam
2. 1 (satu) buah kotak hitam.
3. 1 (satu) charger Oppo warna putih.
4. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram) dan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua sembilan gram), yang kesemuanya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 2,27 gr (dua koma dua tujuh gram).
5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna ungu.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam sekaitan dengan perkara Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap terlebih dahulu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang mana setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap dan dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dititipkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir karena di rumah Terdakwa sedang ada acara;

- Bahwa petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa bisanya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Terdakwa sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, Terdakwa mengajak Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir menyetujuinya;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir menyalin 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih milik Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, sedangkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu tetap berada dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir masukan kedalam 1 (satu) buah tas hitam milik Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang kemudian tas tersebut Saksi letakan di lantai Kamar Saksi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
- 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan nomor barang bukti 0723/2023/NNF dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/575/II/2023/RST tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Rahmad Yudi Panggilan Yudi setelah diadakan pemeriksaan urine diperoleh hasil THC (ganja) (+) Positif, AMPHETAMINE (Shabu) (+);
- Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk pemakaian 15 (lima belas) hari hingga 20 (dua puluh) hari dan tujuan Terdakwa membeli seharga tersebut adalah agar lebih murah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, menyediakan, Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama namun karena dakwaan alternatif pertama

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap Orang” tidak lain adalah Terdakwa Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, atau bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi yang wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari menteri dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika keluar kawasan pabean ke gudang importer, wajib disertai dokumen yang dibuat oleh importer, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apoteker. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa peredaran Narkotika hanyalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa Rahmad Yudi Panggilan Yudi dan memperhatikan identitas Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah orang bekerja di industri farmasi dan Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi yang diberi izin untuk

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, atau penyaluran sediaan farmasi termasuk Narkotika dan alat kesehatan dan selain itu Terdakwa juga bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa sekaitan dengan peredaran Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri, dan hal ini juga sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang sekaitan dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingganya apabila Terdakwa terbukti mengedarkan Narkotika Golongan I berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah mengunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ; pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam sekaitan dengan perkara Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap terlebih dahulu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang mana setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir karena di rumah Terdakwa sedang ada acara;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa bisanya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket



kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Terdakwa sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, Terdakwa mengajak Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir menyalin 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih milik Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tetap berada dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir masukan kedalam 1 (satu) buah tas hitam milik Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang kemudian tas tersebut Saksi letakan di lantai Kamar Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
- 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan nomor barang bukti 0723/2023/NNF dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamina** termasuk **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/575/II/2023/RST tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Rahmad Yudi Panggilan Yudi setelah diadakan pemeriksaan urine diperoleh hasil THC (ganja) (+) Positif, AMPHETAMINE (Shabu) (+);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk pemakaian 15 (lima belas) hari hingga 20 (dua puluh) hari dan tujuan Terdakwa membeli seharga tersebut adalah agar lebih murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, pada saat itu Terdakwa tidaklah sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut. Walaupun Terdakwa sebelumnya telah membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut kepada Riko (DPO), namun barang bukti Narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa pakai sendiri dan bersama-sama dengan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir. Adapun berat barang bukti yang dibeli Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut seberat 2,29 gr (dua koma dua sembilan gram) dan tujuan Terdakwa membeli seharga tersebut agar lebih murah dan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk pemakaian 15 (lima belas) hari hingga 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sengaja menitipkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir untuk disimpan karena di rumah Terdakwa sedang banyak orang karena ada acara syukuran dan apabila dibutuhkan Terdakwa akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti “menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primair, sehingganya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dibebaskan dari dakwaan pertama primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan pertama subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” pada dakwaan pertama primair dengan unsur “Setiap Orang” pada dakwaan pertama subsidair adalah sama, dan unsur “Setiap Orang” pada dakwaan pertama primair telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan pertama primair tersebut kedalam unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan pertama subsidair, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Ad.2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” pada dakwaan pertama primair dengan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” pada dakwaan pertama subsidair adalah sama, dan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” pada dakwaan pertama primair telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam dakwaan pertama primair tersebut kedalam unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam dakwaan pertama subsidair, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad.3 “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki pengertiannya adalah mempunyai sesuatu dan berhak atasnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan dalam suatu tempat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menguasai atau menyediakan adalah membuat dalam penguasaannya untuk suatu stok atau persediaan baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah sebagaimana yang terlampir dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam sekaitan dengan perkara Narkotika jenis sabu;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap terlebih dahulu di Koto Tuo Barat Jorong Gantiang Koto Tuo Nagari Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang mana setelah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir ditangkap dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat di dalamnya 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditiptkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir karena di rumah Terdakwa sedang ada acara;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Samsung lipat warna ungu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Riko (DPO) untuk bertransaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa bisanya barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Terdakwa sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, Terdakwa mengajak Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir menyetujuinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir menyalin 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah charger merek Oppo warna putih milik Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tetap berada dalam 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir masukan kedalam 1 (satu) buah tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam milik Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang kemudian tas tersebut Saksi letakan di lantai Kamar Saksi;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Riko (DPO) yang berada di Piladang dengan cara membeli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Bukittinggi Nomor : 43/10422.00/2023, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat oleh Koko Iskandar Syaputra NIK.P.87880 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Busra Adrianto, barang bukti yang disita dari terlapor **ADRI RAMADHAN Cs** dengan hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang di dapatkan berat kotor 2,40 gr (dua koma empat puluh gram) dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram).
- 4 (empat) paket kecil Narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 0,65 gr (nol koma enam puluh lima gram) dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram). Dari keseluruhan barang bukti didapatkan jumlah berat bersih dengan berat total 2,29 gr (dua koma dua puluh sembilan gram) untuk selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium sebagai bahan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Riau No Lab: 0482/NNF/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Uji Laboratoris Kriminalistik barang bukti milik Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan Rahmad Yudi Panggilan Yudi dengan nomor barang bukti 0723/2023/NNF dengan kesimpulan **Positif (+) Metamfetamina** termasuk **Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis sabu bersama Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/575/II/2023/RST tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Rahmad Yudi Panggilan Yudi setelah diadakan pemeriksaan urine diperoleh hasil THC (ganja) (+) Positif, AMPHETAMINE (Shabu) (+);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut untuk pemakaian 15 (lima belas) hari hingga 20 (dua puluh) hari dan tujuan Terdakwa membeli seharga tersebut adalah agar lebih murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sebelumnya telah ditemukan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa titipkan kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, bahwa Terdakwa sebelumnya telah membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut kepada Riko (DPO), dengan tujuan untuk Terdakwa pakai sendiri dan bersama-sama dengan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dan sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: SKHP/575/II/2023/RST tertanggal 09 Februari 2023 atas nama Rahmad Yudi Panggilan Yudi setelah diadakan pemeriksaan urine diperoleh hasil THC (ganja) (+) Positif, AMPHETAMINE (Shabu) (+);

Menimbang, bahwa walaupun demikian adapun berat barang bukti yang dibeli Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut seberat 2,29 gr (dua koma dua sembilan gram) dan tujuan Terdakwa membeli seharga tersebut agar lebih murah dan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk stok atau persediaan Terdakwa yaitu untuk pemakaian 15 (lima belas) hari hingga 20 (dua puluh) hari dan Terdakwa sengaja menitipkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir untuk disimpan karena di rumah Terdakwa sedang banyak orang karena ada acara syukuran dan apabila dibutuhkan Terdakwa akan mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan Terdakwa terbukti “memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4 “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan lainnya tidak perlu untuk dibuktikan, perbuatan mana yaitu meliputi perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini berkaitan erat dengan unsur-unsur sebelumnya yang telah terpenuhi, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dipakai sebagai pertimbangan pada pasal 132 ayat (1) ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur ketiga tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah bersepakat bersama-sama dengan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir untuk menyimpan Narkotika Golongan I Jenis sabu, perbuatan mana Terdakwa dan Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir lakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir dengan niat menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening yang diletakan Terdakwa didalam kotak berwarna hitam dengan alasan di rumah Terdakwa sedang ada acara syukuran dan ramai orang. Sesampainya di rumah Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir, Terdakwa mengajak Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama. Setelah selesai memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mengutarakan maksudnya untuk menitipkan 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan menjanjikan 4 (empat) paket kecil untuk Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir yang kemudian Saksi Adri Ramadhan Panggilan Kadir menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “keempat” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama subsidair;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pembedaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pembedaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pembedaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri dan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas warna hitam
2. 1 (satu) buah kotak hitam.
3. 1 (satu) charger Oppo warna putih.
4. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram) dan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua sembilan gram), yang kesemuanya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 2,27 gr (dua koma dua tujuh gram).
5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna ungu.

Yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa Indonesia saat ini sedang darurat Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Yudi Panggilan Yudi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum" sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Rahmad Yudi Panggilan Yudi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Memiliki, Menyimpan Dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum" sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmad Yudi Panggilan Yudi** dengan pidana penjara selama 4 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas warna hitam
 2. 1 (satu) buah kotak hitam.
 3. 1 (satu) charger Oppo warna putih.
 4. 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu terbungkus plastik klip bening yang mana sebanyak 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,00 gr (dua koma nol nol gram) dan sebanyak 4 (empat) paket

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,29 gr (nol koma dua sembilan gram), yang kesemuanya dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan dengan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat 2,27 gr (dua koma dua tujuh gram).

5. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna ungu.

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh WHISNU SURYADI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, MERI YENTI, S.H.,M.H., dan DWI ELYARAHMA SULISTIWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FIVY OKVITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh SYAHRENI AGUSTIN, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERI YENTI, S.H.,M.H.

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

DWI ELYARAHMA SULISTIWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

FIVY OKVITA, S.H.